



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
Nomor : 0610/ R/KM/2025

**Tentang**  
**PENGANGKATAN PANITIA DAN PESERTA SIDANG TESIS**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT**  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Bismillahirrahmanirrahim,  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA :

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam kurikulum operasional termasuk Tesis memiliki bobot 4 (empat) SKS. Maka dipandang perlu untuk melaksanakan Sidang Tesis.  
b. Bahwa untuk kelancaran sidang sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat Panitia penyelenggara Sidang Tesis dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3920/D/T/2007 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;  
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

**TERAKREDITASI BAN-PT DENGAN PERINGKAT UNGGUL**

Visi : Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan social untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

- 11 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
- 12 Stratuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
- 13 Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 530/A.31.01/2012, tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 14 Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;


Memperhatikan : Kurikulum Operasional bagi sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di UHAMKA

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Panitia dan peserta Ujian Tesis Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini.
- Kedua : Apabila salah seorang di antara Panitia Ujian Tesis tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit atau karena hal lainnya, maka ditunjuk penguji pengganti oleh Direktur.
- Ketiga : Mahasiswa peserta Ujian Tesis sebagaimana tercantum pada lampiran 2 lajur 4 Surat Keputusan ini.
- Keempat : Ujian Tesis dilaksanakan secara lisan oleh penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini.
- Kelima : Pelaksanaan Ujian Tesis diketuai oleh Direktur, diuji oleh dua orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji Tesis dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti Sidang Tesis.
- Keenam : Semua biaya yang timbul dengan adanya Ujian tesis Daring (Online) ini dibebankan kepada anggaran SPs yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut.
- Ketujuh : Pengumuman lulus atau tidak lulus disampaikan oleh Direktur berdasarkan hasil rapat Panitia Tesis pada hari itu juga.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Ujian Tesis.
- Kesembilan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kesepuluh : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Zulhijah 1446 H  
19 Juni 2025 M



**Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

Tembusan:

- Yth.
1. Rektor (sebagai laporan)
  2. Sekretaris Bidang 1 dan 2 SPs
  3. Ketua Prodi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
  4. Mahasiswa yang bersangkutan
  5. Arsip
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Lampiran 1 Keputusan Rektor UHAMKA

Nomor : 0610 /R/KM/2025

Tanggal : 23 Zulhijah 1446 H

19 Juni 2025 M

**PANITIA SIDANG TESIS**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT**  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Penanggung Jawab : Rektor UHAMKA,  
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
- Ketua : Direktur Sekolah Pascasarjana  
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
- Sekretaris : Ketua Program Studi IKM  
Dr. Sarah Handayani, SKM., M.Kes.
- Anggota Penguj :  
1. Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.  
2. Dr. Handayani, S.SiT., M.Kes.  
3. drg. Sri Rahayu, M.Kes., Ph.D.  
4. Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS.  
5. Dr. dr. Sutoto, M.Kes.  
6. Dr. Tati Nuryati, SKM., M.Kes.  
7. Dr. Evindyah Prita Dewi, SKM., MARS.
- Pelaksana Teknis :  
1. Sekretaris Bidang 1 SPs, Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.  
2. Sekretaris Bidang 2 Sps, Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.  
3. Kepala Tata Usaha, Deny Indra Novendar, S.E.  
4. Kasubag. Akademik, Nurlaelah, SKM.  
5. Kasubag. Keuangan, Enur Nurlaela, S.Kom.  
6. Kasubag. Umum, Agus Purlianto, A.Md.  
7. Staf Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Lampiran 2 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA  
Nomor : 06 R /R/KM/2025  
Tanggal : 23 Zulhijah 1446 H  
19 Juni 2025 M

**DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SIDANG TESIS  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**Hari, Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025  
Tempat : Kampus Buncit Raya Jl. Warung Buncit No. 17 Jakarta Selatan**

**RUANG 5.05**

NO	WAKTU	NIM	NAMA	JUDUL TESIS		PEMBIMBING / PENGUJI	PENGUJI		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>08.00 - 08.30</b>									
1.	08.00 - 09.30	2209047063	FARHANIDA	Evaluasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolonis) di Puskesmas Kota Jakarta Selatan	1. Dr. Handayani, S.SiT., M.Kes. 2. Dr. Tati Nurayati, SKM., M.Kes.	1. Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS. 2. Dr. Evindyan Prita Dewi, SKM., MARS.			
2	14.00 - 15.00	2209047051	ISNANIAH DZULHAJMI	Efektifitas Rekam Medis Elektronik pelayanan jaminan kesehatan nasional dalam pengajuan klaim BPJS Kesehatan	1. Dr. Hernawan Saputra, SKM., MARS. 2. Dr. dr. Sutoto, M.Kes.	1. Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes. 2. drg. Sri Rahayu, M.Kes., Ph.D.			



Rektor,  
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.